



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.4/M.PPN/HK/ 01/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERENCANAAN PENERBITAN DAN EDITORIAL
JURNAL PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas substansi materi perencanaan pembangunan nasional, diperlukan suatu media informasi sebagai wadah bagi para pejabat dan staf di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam menuliskan dan menyalurkan ide-ide atau gagasan yang konstruktif dalam bidang perencanaan pembangunan;
- b. bahwa dalam rangka mewadahi aktifitas penulisan materi perencanaan pembangunan nasional, perlu perencanaan penerbitan dan editorial Jurnal Perencanaan Pembangunan sebagai media informasi dan komunikasi di bidang perencanaan pembangunan secara berkala;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Perencanaan Penerbitan dan Editorial Jurnal Perencanaan Pembangunan;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Perencanaan Penerbitan dan Editorial Jurnal Perencanaan Pembangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERENCANAAN PENERBITAN DAN EDITORIAL JURNAL PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Perencanaan Penerbitan dan Editorial Jurnal Perencanaan Pembangunan, untuk selanjutnya disebut Tim Perencanaan dan Editorial, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Perencanaan dan Editorial terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Sekretariat.
- KETIGA** : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan melaksanakan kegiatan perencanaan penerbitan dan editorial Jurnal Perencanaan Pembangunan.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan secara umum.
- KELIMA** : Penanggung Jawab Harian bertugas, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan secara administratif.

KEENAM : ...